



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DENGAN**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Tentang

**PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

**Nomor : 30004/UN4.1.1.4/HK.07.00/2022**

**Nomor : 800/185/X/DPK/2022**

Pada hari ini, **Sabtu**, Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Kabupaten Kepulauan Selayar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Salahuddin, S.Sos. : selaku Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Nomor 6 Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Fierenziana Getruida Junus, S.S., M.Hum. : selaku Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Jl. Perintis Kemer-dekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Keduanya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, pembinaan perpustakaan, akses informasi serta jasa konsultasi dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama atas dasar peraturan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 45 tentang sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang perpustakaan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kerja sama ini untuk secara bersama melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dan pengelolaan perpustakaan di Institusi PARA PIHAK. Tujuannya meningkatkan kualitas dan mutu layanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran peserta didik/mahasiswa, dosen dan peneliti untuk Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin dan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- (2) Pengembangan Teknologi Informasi bidang perpustakaan;
- (3) Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS);
- (4) Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- (5) Pengembangan riset, literatur pendidikan bidang ilmu Periwisata dan Bidang Ilmu Budidaya Laut dan Pantai, bidang ilmu lainnya sesuai perkembangan program studi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin di Kampus Selayar serta publikasi ilmiah dan pencegahan plagiarisme.
- (6) Workshop, seminar serta diklat bidang pusedukinfo;
- (7) Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak mendapatkan manfaat dari kerja sama ini berupa pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan dan akses informasi serta layanan pemustaka.

- (2) Para Pihak secara bersama berkewajiban menaati ketentuan dan peraturan yang diberlakukan kedua belah pihak dalam hal kewajiban akses informasi dan layanan perpustakaan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan dalam penyelenggaraan program dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dapat bersumber dari Pihak yang mengajukan kegiatan atau *Cost Sharing* PARA PIHAK yang ditentukan oleh kesepakatan bersama.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan disesuaikan dengan beban penugasan atas kesepakatan bersama dan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**EVALUASI PROGRAM**

Para Pihak secara berkala akan mengevaluasi jalannya pelaksanaan kerjasama ini sekali dalam setiap tahun dan hasil evaluasi akan digunakan sebagai rekomendasi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama selanjutnya.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran, kesalahpahaman kesepakatan bersama ini yang menimbulkan perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Perjanjian kerjasama ini bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**H. Salahuddin, S.Sos.**  
NIP. 19670604 199003 1 015

**PIHAK KEDUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eferenziana G. Junus', written over a horizontal line.

**Dr. Eferenziana G. Junus, M.Hum.**  
NIP. 19710403 199702 2 001